ANALISIS PENERAPAN PP 46 TAHUN 2013 BAGI UMKM DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN UMKM DI INDONESIA

Tri Anita

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indrprasta PGRI Email: trianita112@yahoo.co.id

Abstract: Developing Micro, Small to Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia make this sector as a potential sector to be continuously developed by the government. It is proven that sector have great contribute for the growth Indonesian economic. According to magsiltude potential of sector that, the government implemented tax policy for SMEs in PP 46 2013. This research is a review of the literature which impact of policy on the application of PP 46 of 2013 for the survival of SMEs in Indonesia. This research have expected contribution for next research about the implementation of PP 46 for SMEs in Indonesia.

Keywords: Application, Tax, and SMEs

Abstrak: Berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia menjadikan sektor ini sebagai sektor potensial yang harus terus menerus dikembangkan oleh pemerintah. Terbukti sektor ini memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melihat besarnya potensi dari sektor ini, pemerintah menerapkan kebijakan pajak bagi UKM pada PP No.46 tahun 2013. Kajian berikut ini merupakan sebuah kajian literatur mengenai dampak dari kebijakan penerapan PP No.46 tahun 2013 bagi keberlangsungan UMKM yang ada di Indonesia. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam penelitian berikutnya tentang pelaksanaan PP No.46 bagi UKM di Indonesia.

Kata Kunci: Penerapan, Pajak, dan UMKM.

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku saat ini, sektor UMKM harus dapat memberikan kontribusi nyata. Sektor inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam menghadapi persaingan ekonomi karena langsung bersentuhan dengan kegiatan perekonomian di masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaanperusahaan besar. Namun, keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di manapun, nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari ukm-indonesia.net pada akhir tahun 2012, jumlah UMKM di Indonesia 56,53 juta unit dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto 59,08 persen.Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 97,16 persen atau 107 juta orang (http://umk-indonesia.net). Data ini menunjukan bahwa sektor UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomiaan di Indnesia. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam bagi para pelaku usaha agar lebih kompetitif dalam pasar bebas (free tariff) di kawasan ASEAN.

Demikian potensinya sektor ini, tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran yang tinggi dari pemilik UMKM dalam melaksanakan kewajibanya kepada negara melalui kontibusi dalam membayar Pajak. Banyak Wajib Pajak UMKM dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak disebabkan oleh beberapa hal, antara lain peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi Wajib Pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana, belum mampu menyusun pembukuan secara rinci menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM. Hal inilah yang merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terus-menuerus terjadi, pada 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang pajak UMKM. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan, yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya, yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 terbatas pada penghasilan usaha.Peraturan aturan ini secara umum memberi kemudahan dalam penghitungan perpajakan. Pada dasarnya PP No.46 tahun 2013 memberi kemudahan tertib administrasi, tranparansi, dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. implementasi aturan tersebut, diharapkan para pelaku usaha semakin mudah menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan besaran pajak yang harus dikeluarkan sesuai dengan sistem self assessment yang telah dianut selama ini. Hal yang lebih penting lagi bahwa penerapan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 juga mampu memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pelaku usaha.

Untuk lebih memaksimalkan penerapan PP. No 46 Tahun 2013 Direktorat Jendral Pajak mempermudah cara pembayaran pajak dengan menggunakan bantuan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bekerja sama dengan bankbank yang ada, seperti BRI, Bank Mandiri, ataupun BTN untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Dalam hal ini jelas terlihat keseriusan pemerintah melakukan usaha meningkatkan terbaiknya untuk iumlah penerimaan kas negara. Biaya yang rendah dan proses yang mudah diharapkan akan mampu mendorong Wajib Pajak UMKN yang sudah ber NPWP maupun yang belum ber-NPWP untuk segera melaksanakan kewajiban/perpajakannya.

Pemerintah meyakini, bahwa adanya dan dasar perhitungan perubahan tarif seharusnya sangat menguntungkan bagi Wajib Paiak **UMKM** karena dapat memberi penyederhanaan kemudahan dan pembayaran pajak. Pada kenyataan di lapangan, Wajib Pajak UMKM justru memberikan respon negatif karena pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan pajak yang dibayar dengan menganut peraturan lama, yaitu UU

PPh No.36 Tahun 2008. Apalagi dengan tidak adanya kompensasi kerugian, untung rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omset, sehingga beberapa pelaku UMKM menolak atau bahkan pura-pura tidak tahu akan adanya peraturan baru tersebut. Kalimat "memberi kemudahan pembayaran pajak untuk UMKM" sepertinya tidak dapat mengajak Wajib Pajak UMKM untuk lebih disiplin membayar pajak, dibuktikan dengan masih banyaknya UMKM yang memiliki peredaran bruto tinggi, tetapi tidak membayar pajak.

Disinilah peran pemerintah dibutuhkan, dengan memberikan berbagai kebijakan agar melaksanakan Wajib Pajak kewajiban perpajakannya dengan sukarela dan dengan memberikan sosialisasi sebanyak-banyaknya agar Wajib Pajak UMKM mengerti prosedur, tujuan, dan manfaat diterapkannya PP No.46 tahun 2013 ini. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan PP.No.46 tahun 2013 pada wajib pajak UMKM, sehingga penelitian ini dapat membantu UMKM yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan PP No.46 tahun 2013, sehingga kesadaran wajib pajak UMKM semakin meningkat dan tujuan pemerintah dapat tercapai dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan bangsa secara umum dan kemajuan sektor UMKM yang ada di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa :" Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara Undang-undang berdasarkan (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung vang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan menurut S.I Djajadiningrat dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi (2007:1) manyatakan bahwa :"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tatapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum"

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

UMKM

Menurut Nunuy Nur Afiah,dkk.,dalam buku "Analisis Ekonomi Jawa Barat", Penerbit UNPAD Press, Bandung (2003:1)"Definisi UKM berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995, usaha kecil menengah memiliki kriteria sebagai berikut:

- Kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar;
- 3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI);
- 4. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusaan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan besar;
- 5. Bentuk usaha orang per orang, badan usaha berbadan hokum atau tidak, termasuk koperasi;
- 6. Untuk sektor industri, memiliki total asset maksimal Rp. 5 milyar;
- 7. Untuk sektor non industri memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 3 milyar pada usaha yang dibiayai.

Kelebihan UMKM adalah UMKM pada kenyataannya mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang disebabkan inflasi atau berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi maupun proteksi, UMKM mampu menambah devisa negara khususnya industri kecil di sektor nonformal dan mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kecil lapisan bawah. Sedangkan Kelemahan UMKM dan

hambatannya terutama dalam pengelolaan usaha kecil umumnya berkaitan dengan faktor internal seperti, manajemen perusahaan, keterbatasan modal, pembagian kerja yang tidak proporsional serta strategi pemasaran yang kurang mampu bersaing. UMKM juga seringkali harus menghadapi mekanisme pasar yang tidak seimbang serta struktur pasar yang berlapis.

Namun, dengan penanganan yang terpadu dan terarah untuk mengembangkan potensi usaha bagi Koperasi dan UMKM ini, diperkirakan menjadi asset ekonomi bangsa yang sangat besar dan memicu laju pertumbuhan ekonomi di masa depan serta mampu mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan.

PP No.46 tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari USAHA yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah: 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara;
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah :

- a. Orang Pribadi;
- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang

tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pengecualian Subjek Pajak Peghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya;
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam setoran bulanan PPh Pasal 4 ayat (2) bukan PPh Pasal 25. Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika SSP sudah validasi NTPN, Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan sebuah conseptual paper terkait PP Nomer 46 tahun 2013 tantang PPh Final yang diberlakukan pada UMKM baik yang berasal dari instansi yang terkait dengan penerapan Peraturan ini serta dari teks book dan publikasi ilmiah. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengamat perpajakan dan pelaku UMKM sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak-pihak terkait tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 yang berlaku 1 Juli 2013 menuai berbagai persepsi negatif di masyarakat karena peraturan ini hanya akan dianggap menambah beban masyarakat terutama para pelaku UMKM di Indonesia. PP ini telah menetapkan pengenaan pajak sebesar

1% dari omset dan bersifat final kepada pengusaha dengan omset paling tinggi 4,8 miliar rupiah dalam setahun bagi UMKM.

PP No. 46 Tahun 2013 dipandang tumpang tindih dengan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf c UU No. 36 Tahun 2008 dengan memasukkan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) yang beromset maksimal 4,8 miliar rupiah setahun sebagai Wajib Pajak yang dikenai pajak final dengan tarif 1% dari omset. Padahal, WPOPPT tersebut seharusnya hanya dikenai pajak bulanan dengan tarif paling tinggi 0,75% dari omset dan tidak bersifat final. Pelaksanan PP ini juga mengabaikan hak pengusaha peorangan untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang penghasilan yang akan dikenai pajak. Dalam peraturan ini tidak ada pertimbangan jumlah keluarga yang harus dihidupi atau yang menjadi tanggungan dari wajib pajak . Pengusaha dengan omset yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, walaupun ada perbedaan pertanggungan jumlah keluarga.

Bagi pengusaha badan yang memperoleh laba kena pajak kurang dari 8% akan dirugikan karena pajak mereka akan lebih besar dibanding perhitungan menggunakan tarif umum. Sebaliknya, ketentuan ini akan menguntungkan mereka yang mendapatkan laba kena pajak diatas 8% lantaran pajaknya akan lebih kecil dibanding perhitunganmenggunakan umum.Sebagai contoh, omset PT. Lancar Usaha dalam satu tahun adalah 1 miliar dengan laba pajak 7%. Pajak vang terutang kena berdasarkan tarif PP No.46 tahun 2103 adalah 1% x 1 miliar = 10 juta. Sedangkan pajak yang terutang menurut tarif umum hanyalah 25% x 50% x 70 juta = 8,75 juta. Sebaliknya, bila laba kena pajak yang diperoleh adalah 9%, maka, pajak terutang berdasarkan tarif umum adalah 25% x 50% x 90 juta = 11,25 juta. Sementara, pajak terutang berdasarkan tarif PP No.46 tahun hanyalah 1% x 100 juta = 10 juta. PP ini juga Tahun 2013 memperdulikan apakah pengusaha mengalami kerugian dalam usahanya. Pajak penghasilan sebesar 1% dari omset tetap harus dibayar. Kerugian dari usaha yang bersifat final inipun tidak boleh dikompensasikan. PP ini dapat memicu timbulnya kecemburuan dari para pengusaha yang penghasilannya dikenakan pajak bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan tersendiri seperti usaha

jasa konstruksi. Walaupun omset mereka dalam satu tahun tidak melebihi 4,8 miliar rupiah, mereka tidak berhak menggunakan tarif 1% ini. Sementara, tarif pajak paling rendah untuk usaha mereka adalah 2%.PP baru ini juga berpotensi menimbulkan perselisihan antara para pengusaha dengan pemotong atau pemungut pajak penghasilan seperti bendahara pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Para pengusaha tidak akan bersedia pajaknya dipotong atau dipungut lantaran tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Sebaliknya, pemotong atau pemungut pajak akan bersikeras untuk melakukan pemotongan atau pemungutan karena tidak ingin dikenakan sanksi. Diharapkan penerimaan Negara melalui penerbitan dan pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 ini tampaknya sulit diwujudkan. Beberapa masalah yang diuraikan diatas berpotensi menjadi penghalang dalam penerapanya. Hal yang penting dan harus segera diluruskan oleh pemerintah adalah tentang posisi pengusaha yang tergolong WPOPPT di dalam PP No. 46 Tahun 2013. Mereka akan sangat mungkin untuk menolak untuk melaksanakan PP ini. Soalnya, ketentuan pajak untuk WPOPPT yang relatif lebih ringan dibanding PP ini telah diatur tersendiri di dalam UU yang sampai saat ini masih berlaku. Walaupun dalam penerapan PP No46 tahun 2013 ini banyak menuai kontrofersi didalam masyarakat khususnya para pelaku UMKM tetapi kita harus melihat sisi positif dari pajak ini penerapan yaitu dengan berlakukanya peraturan ini dihrapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat. Melihat besarnya potensi UMKM dihrapkan UMKM dapat berkontribusi dalam menyumbang pemasukan negara di sektor pajak dan kedepanya pemerintah juga semakin memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi kemajuan dan Pengembangan UMKM. Dan UMKM di Indonesia dapat meiliki keunggulan mutlak dan dapat memenangkan persaingan dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2105 ini.

SIMPULAN

Dari kajian tentang penerapan PP.No.46 tahun 2103 diatas dapat disimpulkan beberapa hal tentang peaturan ini yitu :

1. PP No.46 pelaksanaannya menambah beban masyarakat pelaku UMKM.

- 2. PP No.46 tumpang tindih dengan ketentuan pasal 25 ayat (7) huruf c UU No.36 Tahun 2008.
- 3. PP No.46 tidak memperdulikan pengusaha mengalami kerugian dalam usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo,2011. Perpajakan edisi revisi, Yogyakarta : Andi Publisher.

Resmi, Siti, 2007. Perpajakan Teori dan Kasus,

Jakarta : Salemba Empat.

Nunuy Nur Afiah,dkk., 2003. "Analisis Ekonomi Jawa Barat", Bandung : UNPAD Press.

http://umk-indonesia.net

http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaf let%20PP%2046-

UMKM.pdfhttp://www.kemendagri.go.id/med ia/documents/2013/07/12/p/p/pp_no.4 6-2013.pdf